

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pandemi Covid-19 yang menyebarkan Indonesia pada tahun 2020 berimbas negative pada perekonomian, dimana prosedur pemulihan ekonomi tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat, sekurang-kurangnya hingga di penghujung tahun 2021.<sup>1</sup> Dampak negatif dari perekonomian tersebut menyebabkan Kredit bermasalah (NPL) bruto sebesar 2,89%, beranjak secara signifikan dari skala Desember 2019 sebesar 2,53%. Tarif ini beranjak pula dari rata-rata tarif perbulan 2019 sebanyak 2,59%.<sup>2</sup>

Dalam perjanjian kredit dewasa ini, terdapat dua jenis dari perjanjian kredit, yaitu kredit dengan agunan dan kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa mensyaratkan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Dengan begitu, tidak adanya jaminan yang harus diberikan debtiru untuk menjamin pinjaman tersebut.<sup>3</sup>

Peningkatan rasio kredit macet yang tinggi membuat pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dalam Negeri sebagai *cyclical policy* Dampak penyebaran

---

<sup>1</sup> I Gusti Nyoman Karmayasa Wahyu Saputra. 2020. Penangguhan Kredit Oleh Debitur Adira Finance Denpasar Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Hukum Universitas Udayana, hal. 2

<sup>2</sup> Biner Sihotang. 2019. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, hal. 14

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 15

penyakit coronavirus 2019 (selanjutnya disingkat dengan POJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020). Tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak Covid. Persoalannya pemerintah tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai relaksasi kredit perbankan yang dimaksud. Bahkan pemerintah mengembalikan pada kebijakan masing-masing bank.<sup>4</sup>

OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dengan menerbitkan POJK Nomor 48 / POJK.03 / 2020 (selanjutnya disingkat POJK 48 / POJK.03 / 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Pengawas Keuangan Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dalam Negeri sebagai *cyclical policy* dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019. Dengan diterbitkannya POJK 48 / POJK.03 / 2020, kebijakan stimulus ini berlaku hingga 31 Maret 2022. Dalam POJK yang telah diubah, regulator menambahkan penyesuaian regulasi untuk memastikan bank menerapkan prinsip diantaranya manajemen risiko serta kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan, dimana kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan permodalan dan likuiditas bank.

Penyesuaian ketentuan tersebut diantaranya mengasumsikan bahwa bank harus mengaplikasikan manajemen risiko, serta memiliki pedoman dalam mengidentifikasi debitur yang terlibat; menilai debitur yang selamat dari efek COVID-19 dan memiliki prospek bisnis; menetapkan ketentuan bagi debitur yang dianggap tidak layak setelah restrukturisasi kredit dan pembiayaan sehingga kemudian mengevaluasi daya tahan permodalan dengan mempertimbangkan

---

<sup>4</sup>Rio.2021.Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d>, diakses Pada 19 Januari 2022

penambahan simpanan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan atau restrukturisasi kredit dalam hal bank membayarkan dividen dan/atau premi; serta melaksanakan pengujian secara bertahap mengenai kemungkinan penurunan nilai kredit maupun restrukturisasi pembiayaan serta dampaknya terhadap likuiditas dan permodalan bank.<sup>5</sup>

Ketetapan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan restrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas buruk (KKR) menilai kondisi bank yang baik untuk BUK / BUS / UUS; Bank dapat melakukan penyesuaian mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit /atau keuangan selama mengikuti prinsip kehati-hatian dan Bank berkewajiban menilai kelangsungan hidup debitur yang terdampak oleh merebaknya COVID-19 hingga berakhirnya peraturan ini. Penilaian tersebut akan berdampak pada penilaian kualitas kredit / pembiayaan restrukturisasi.

Berdasarkan POJK 48 / POJK.03 / 2020, restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal memberikan keringanan, maka pelaksanaan dari restrukturisasi kredit perlu dilakukan oleh pihak perbankan, terutama untuk Lembaga keuangan yang memiliki banyak debitur di kelas ekonomi menengah kebawah, salah satunya adalah Lembaga keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu bank yang memiliki rentang nasabah menengah kebawah adalah Bank BRI Cabang Gianyar.

Bank BRI Cabang Gianyar terletak tepat di dekat pasar Gianyar, dimana rentang nasabah dari Bank BRI Cabang Gianyar adalah

---

<sup>5</sup> Daeng Naja, 2015, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 83

pedagang di pasar baik berskala mikro hingga menengah. Bank BRI Cabang Gianyar menyalurkan beberapa KTA (Kredit tanpa agunan) yang dimana digunakan oleh para pedagang di Pasar tersebut sebagai modal usaha. Isu hukum yang terjadi dimana secara *das sollen*, Pasal 2 POJK Nomor 48 Tahun 2020 menjelaskan bahwa (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Permasalahan yang terjadi secara *das sein* adalah dimana pada Bank BRI Cabang Gianyar tidak sepenuhnya memberikan persetujuan kepada debitur yang mengajukan restrukturisasi. Data dari Bank BRI Cabang Gianyar, hanya sebanyak 90,2% penerimaan pada tahun 2021 dari debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit karena telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank BRI Cabang Gianyar kepada para debiturnya dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 POJK Nomor 48 Tahun 2020. Bank BRI Cabang Gianyar beralasan bahwa persetujuan restrukturisasi yang rendah terjadi karena kualitas aset dari debitur yang terus berkurang sehingga restrukturisasi tidak dapat diberikan. Sebagai contoh debitur yang melakukan Kredit Tanpa Agunan dengan KTP domisili selain Kabupaten Gianyar, membuat pihak analis bank menetapkan bahwa jika debitur tersebut diberikan restrukturisasi, maka kemungkinan besar terjadinya *non performing loan* atau kredit macet.

Berikut merupakan data restrukturisasi yang diberlakukan oleh pihak BRI Cabang Gianyar:

Tabel 1.1  
Restrukturisasi Kredit BRI Cabang Gianyar

| Tahun | Jumlah Pengajuan Restrukturisasi | Restrukturisasi Yang Diterima | % peenerimaan |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2020  | 805                              | 722                           | 89,6%         |
| 2021  | 992                              | 893                           | 90,2%         |

BRI Cabang Gianyar

Data dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 89,6% penerimaan restrukturisasi dan 90,2% penerimaan pada tahun 2021. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak seluruh pengajuan restrukturisasi diterima oleh pihak BRI Cabang Gianyar. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka sangat menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian yang akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Implementasi Restrukturisasi Kredit Di BRI Cabang Gianyar Terkait POJK No 48/Pojk.03/2020 "**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang, maka perumusan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar Terkait POJK no 48/POJK.03/2020?
2. Faktor – factor apa saja yang menjadi dasar restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi cakupan permasalahan yang dibahas. Ruang Lingkup Penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang selanjutnya akan diteliti, dan yang mana tidak, atau untuk menentukan apakah faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian.

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yakni agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah untuk menghindari pembahasan yang sangat luas yang akan mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, ruang lingkup masalah difokuskan pada syarat-syarat restrukturisasi kredit di Bank BRI Cabang Gianyar, dan ruang lingkup kedua membahas mengenai Faktor – factor apa saja yang menjadi dasar restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penulisan penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai penulis. Dimana tujuan penelitian tersebut dapat dipilah menjadi 2 (dua) yakni:

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, berikut merupakan tujuan umum penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkhusus di bidang penelitian;
- 2) Guna memenuhi persyaratan menyandang gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dari penelitian karya ilmiah ini meliputi :

- 1) Guna mengetahui penerapan restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar Terkait POJK no 48/POJK.03/2020.
- 2) Untuk memahami Faktor – factor apa saja yang menjadi dasar restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan /atau meningkatkan kemampuan dalam menafsirkan kejadian yang dialami oleh penulis

ataupun pihak yang berkaitan. Oleh sebab itu manfaat dibedakan menjadi 2(dua) yakni:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi semua pihak, memberikan sumbangan dan meningkatkan kemampuan bagi kemajuan keilmuan khususnya pada bidang hukum perbankan dan hukum kontrak.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangsih berupa studi kasus kepada perusahaan keuangan lainnya yang terkait program restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

### **1.6 Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu Implementasi Restrukturisasi Kredit Di BRI Cabang Gianyar Terkait POJK No 48/POJK.03/2020 yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan skripsi.

#### **1.6.2 Jenis Pendekatan**

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan adalah penggabungan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*)

dan pendekatan analisis dan fakta (*Factual Approach*). Yang disajikan secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung dilapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Selain itu digunakan model pendekatan sosiologis, yang berarti pendekatan yang memiliki bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering di gunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, (3) perubahan sosial.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari lokasi penelitian. Data primer digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis rumusan masalah dan mendapatkan hasil penelitian lewat teknik analisa yang digunakan.<sup>6</sup>Data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi langsung di BRI Cabang Gianyar
- b. Wawancara dengan auditor dan manajemen BRI Cabang Gianyar

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui *library research* yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh dari buku-buku

---

<sup>6</sup> Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika.

peraturan perundang-undangan, majalah, artikel serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah<sup>7</sup>.

### 3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini untuk mendapatkannya suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan untuk menunjangnya data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui lapangan terkait dengan penelitian ini.

##### 2. Teknik studi dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari dokumen atau data yang berdasarkan berbentuk tulisan melalui dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dari permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dll.

#### 1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data diperlukan teknik analisis bahan hukum kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder. Penggunaan teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian hukum yang berasal dari data

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet II Sinar Grafika Jakarta, h.14

<sup>8</sup> Ibid, h.1

primer penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Penelitian wawancara memerlukan teknik analisa Deskriptif kualitatif dalam analisisnya, yang dimana dapat dimulai dari reduksi data. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil

penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.<sup>9</sup>

#### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Metode analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Tujuan penyajian data penelitian hukum lewat metode deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar penelitian hukum. Publisher: Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.<sup>11</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar agar lebih jelas dan teratur, berikut di kemukakan sistematika penulisan:

|         |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                      |
|         | Merupakan bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.                    |
| BAB II  | TINJAUAN PUSTAKA                                                                                                                                                                                                 |
|         | Bab ini menguraikan tentang landasan teori, publikasi penelitian sebelumnya terkait restrukturisasi kredit, Bank BRI Cabang Gianyar dan POJK NO 48/POJK.03/2020                                                  |
| BAB III | PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT DI BRI CABANG GIANYAR TERKAIT POJK NO 48/POJK.03/2020                                                                                                                           |
|         | Bab ini membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020 dan akibat hukum restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020. |

---

<sup>11</sup>Lexy J.Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan ke 27,Jakarta h.248

BAB IV                   FAKTOR – FACTOR APA SAJA YANG MENJADI DASAR  
RESTRUKTURISASI KREDIT DI BRI CABANG  
GIANYAR TERKAIT POJK NO 48/POJK.03/2020

Bab ini menguraikan tentang faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK no 48/POJK.03/2020 dan faktor penghambat pelaksanaan restrukturisasi kredit di BRI Cabang Gianyar terkait POJK No 48/POJK.03/2020

BAB V                   PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan simpulan akhir dari pembahasan yang menjadi jawaban dari permasalahan dan saran-saran yang dianggap perlu dalam hubungannya dengan penelitian diatas

